



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

**SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerusakan ekosistem lingkungan diantaranya disebabkan oleh terbakarnya hutan dan lahan sehingga perlu upaya pencegahan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - b. bahwa pelaku usaha dan masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan lokasi hutan baik dari kawasan maupun luar kawasan agar sedini mungkin merubah pola penggunaan lahan hutan dengan tidak melakukan cara pembakaran untuk pembersihan lahannya;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu adanya Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan suatu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 / MenLHK / Setjen / Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Lahan adalah bentang alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, pertambangan, peternakan, perikanan dan pemukiman masyarakat.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan / atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
9. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah proses nyala api yang terjadi di kawasan hutan dan / atau lahan serta disebabkan akibat ulah manusia atau bencana alam.
10. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
11. Penanggulangan Kebakaran hutan dan Lahan adalah semua usaha tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk pemadaman api yang terjadi didalam hutan maupun lahan agar kebakaran kebakaran tidak semakin meluas dan melebar.
12. Penanggung jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan lahan adalah seseorang yang memiliki dan/atau bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan pada suatu lahan.

13. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, kemandirian, kegotongroyongan, kesukarelaan, profesionalisme, dan kewilayahan sesuai kewenangan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengaturan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bertujuan untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Sasaran Kegiatan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah :
 - a. Terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab serta pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Terlaksananya upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Penegakan Hukum dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran hutan dan lahan;
 - d. Terlaksananya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai tata ruang secara efisien, efektif, bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. Terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan serta pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi :

- a. Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran

- hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya;
- b. Upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan hukum, pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat;
 - c. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsif dan pro aktif, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat dan para pihak yang terkait dalam pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau Penanggung Jawab Usaha Pengelola hutan dan lahan dilarang membakar hutan dan/atau lahan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali;
- (2) Pengecualian dari larangan membakar hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembakaran di areal hutan dan atau lahan diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, seperti pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 5

- (1) BPBD ditunjuk sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- (2) Setiap orang dan atau Penanggung Jawab Usaha pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang mendapatkan izin usaha dari pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya;

- (3) Setiap orang dan/atau Penanggung Jawab Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan meliputi :
 - a. Sistem peralatan deteksi dini kebakaran lahan dan hutan;
 - b. Alat pencegahan kebakaran lahan dan hutan;
 - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan hutan;
 - d. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan dan hutan; dan
 - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.
- (4) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan :
 - a. Penyiapan lahan cetak sawah dan atau lahan usaha masyarakat;
 - b. Bina desa hutan oleh pemegang izin di sektor kehutanan melalui usaha pertanian menetap; dan
 - c. Kemitraan dengan lahan masyarakat.

BAB V

PEMBERSIHAN LAHAN (LAND CLEARING)

Pasal 6

- (1) Areal yang direncanakan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan atau kegiatan lainnya baik sebagian besar berupa hutan, hutan tanaman industri, tegalan/ladang dan kebun campuran, serta semak belukar pembukaan lahan lahan dilaksanakan dengan tanpa pembakaran (zero burning).
- (2) Pembukaan lahan dilaksanakan dengan tanpa pembakaran (zero burning) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Mengimas/menebas;
 - b. Menebang;
 - c. Merencek;
 - d. Merumpuk;
 - e. Mekanisasi alat pertanian; dan
 - f. Kombinasi manual –mekanis-khemis.
- (3) Pembukaan lahan untuk usaha pertanian lokal dari tanaman hortikultura (0,25 Ha) diluar lahan bertanah gambut yang pengelolaannya tidak efektif dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan pembakaran secara terbatas melalui cara dikumpulkan pada tumpukan tertentu yang diperkirakan tidak menjalar ke tempat lain pada lahan yang diolah.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada pemerintah nagari setempat untuk dapat

dilakukan pengawasan secara bersama-sama pada waktu yang tepat agar api tidak menjalar ke lain tempat.

BAB VI

PEMADAMAN

Pasal 7

- (1) Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dalam lingkup wilayah kerja pemerintah daerah dan atau lingkup wilayah pelaku usaha pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan dan termasuk lingkup lahan skala terbatas milik masyarakat dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan daerah secara terkoordinir dibawah kendali BPBD dalam satu rangkaian tindakan pemadaman kebakaran ditingkat Kabupaten, Kecamatan dengan perangkat Satuan Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan(Karhutla).
- (2) Tindakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang bersifat darurat belum terjalin komunikasi dengan pihak terkait dapat dilakukan dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang ada dan dengan mengutamakan keselamatan dan penyelamatan manusia disekitar lokasi kebakaran.
- (3) Rangkaian tindakan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada;
 - b. Melokalisir api dan penyiapan sekat bakar dan kanal;
 - c. Memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman; dan
 - d. Koordinasi dengan instansi yang terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi dan mencegah bencana.

BAB VII

PENANGANAN PASCA KEBAKARAN / PEMULIHAN

Pasal 8

- (1) BPBD melaksanakan identifikasi dan evaluasi penyebab kebakaran hutan dan lahan dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menugaskan kepada OPD yang membidangi lingkungan hidup untuk menginventarisasi luas area terbakar, tipe vegetasi yang terbakar dan pengaruhnya terhadap ekosistem lingkungan dalam suatu laporan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi pemulihan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemulihan lingkungan pada lahan terdampak.
- (2) Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan pada areal kawasan yang telah diberikan konsensi kepada pemegang hak merupakan kewajiban dari pemegang hak.
- (3) Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan penanaman dan/atau pemeliharaan komoditi yang bernilai ekonomis.
- (4) Pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pasca kebakaran.

BAB VIII

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan.
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan lahan dan atau hutan.
- (3) Bupati memfasilitasi pembentukan regu-regu/kelompok masyarakat pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan yang senantiasa waspada dan siaga terutama dalam menghadapi musim kemarau.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah Terkait melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran lahan dan atau hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah Terkait melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan atau hutan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum, pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan.

BAB X

PENGANGGARAN

Pasal 12

Seluruh kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berada dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan kepada pelaku untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan penetapan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 31 Mei 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2018.....NOMOR.....38.....

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	22/5 2018
--	-----------